



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

RUMAH CERDAS BADAN USAHA MILIK DESA
DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, mengamanatkan dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggungjawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai media sosialisasi, bimbingan teknis tentang standar, prosedur, kriteria pengelolaan, fasilitasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen serta alternatif solusi atas permasalahan Badan Usaha Milik Desa, dibutuhkan layanan bagi Badan Usaha Milik Desa dalam bentuk Rumah Cerdas Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rumah Cerdas Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi dan tata kerja unsur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RUMAH CERDAS BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ciamis.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menampung, memfasilitasi dan memberikan alternatif solusi bagi seluruh permasalahan di BUM Desa baik bidang kelembagaan, Sumber Daya Manusia, ekonomi permodalan dan aset, administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh BUM Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. sebagai solusi terhadap tuntutan akan kompetensi dari pentingnya fasilitasi dan pembinaan terhadap permasalahan yang menyebabkan BUM Desa tidak sehat;
- b. memberikan kemudahan akses pembinaan dan konsultasi serta informasi dalam rangka mendorong percepatan perkembangan BUM Desa;
- c. sebagai wadah untuk mensinergikan para *stakeholders* pemerintah dan non pemerintah dalam memberikan pelayanan konsultasi, pembinaan manajemen dan organisasi BUM Desa yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga menjadi terintegrasi serta meningkatkan efektifitas kinerja aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Ciamis;

- d. meningkatkan peran serta dan kontribusi BUM Desa dalam mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi *COVID-19* sebagai representasi pemerintah desa yang wajib hadir dalam masa sulit;
- e. memberikan fasilitasi dan alternatif solusi supaya BUM Desa mampu mengembangkan strategi bisnis baru, melakukan konsolidasi internal, mendorong pemerintah desa menambah penyertaan modal, serta membangun kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal;
- f. mempermudah pengambilan keputusan oleh Pimpinan dalam melakukan kebijakan revitalisasi dan pengembangan BUM Desa di Kabupaten Ciamis.

BAB III

PEMBENTUKAN RUMAH CERDAS BUM DESA

Pasal 4

Pembentukan Rumah Cerdas BUM Desa didasarkan pada pertimbangan:

- a. kebutuhan Pemerintahan Desa dan BUM Desa;
- b. fasilitasi pemecahan masalah dan alternatif solusi bersama;
- c. jenis dan kelayakan usaha, model bisnis, tata kelola/manajemen, penjangkaran pengurus serta pengetahuan dan teknologi di BUM Desa; dan
- d. visi pelestarian nilai-nilai gotong royong untuk mensejahterakan masyarakat, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan pengembangan potensi lokal dan kearifan lokal desa.

Pasal 5

Sasaran Rumah Cerdas BUM Desa adalah seluruh BUM Desa dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Ciamis.

BAB IV

LAYANAN RUMAH CERDAS BUM DESA

Pasal 6

Layanan Rumah Cerdas BUM Desa dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur BUM Desa;

- b. bimbingan teknis, pelatihan tentang standar, prosedur, kriteria pengelolaan dan manajemen BUM Desa, penentuan, pengembangan jenis dan analisis usaha, administrasi, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan BUM Desa;
- c. fasilitasi pengembangan modal BUM Desa; dan
- d. pembinaan kelembagaan, peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengurus SDM BUM Desa.

Pasal 7

- (1) Layanan Rumah Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara *offline* (langsung/luring) dan *online* (tidak langsung/daring).
- (2) Sosialisasi secara luring/langsung dilakukan dalam bentuk pertemuan konsultasi, forum grup diskusi, rapat koordinasi, dan pertemuan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Sosialisasi secara daring/tidak langsung dilakukan dalam bentuk forum tanya jawab melalui aplikasi yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB V

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN RUMAH CERDAS BUM DESA

Pasal 8

- (1) Kepengurusan dan pengelola Rumah Cerdas BUM Desa terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait di Kabupaten Ciamis.
- (2) Pengelola Rumah Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai katalisator yang menghubungkan antara BUM Desa dengan para *stakeholders* baik di tingkat pusat, propinsi maupun Kabupaten sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.
- (3) *Stakeholders* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur Kementerian, OPD terkait tingkat Propinsi, instansi vertikal, dan mitra BUM Desa lainnya.
- (4) Struktur organisasi kepengurusan Rumah Cerdas BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Rumah Cerdas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam upaya pengembangan manajemen, sumber daya manusia dan prakarsa serta fasilitasi dalam permodalan kepada seluruh BUM Desa di Kabupaten Ciamis.

- (2) Camat melakukan pembinaan, membantu dan memfasilitasi Rumah Cerdas dalam penyelesaian masalah BUM Desa yang timbul serta mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan kegiatan BUM Desa di wilayahnya kepada Rumah Cerdas.
- (3) Kepala Desa membantu memfasilitasi rumah cerdas melalui Kecamatan/Camat dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUM Desa dan memberikan nasehat untuk kemajuan BUM Desa di wilayahnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 September 2022

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 September 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 71